



Analisis Penerapan Praktik Harga Transfer Dalam Penghindaran Pajak

Elia Rossa¹, Putri Afrilia Nurrochmah², Saefani Nur Hanifah³, Salsabila Salsabila⁴,
Siska Aprilia Rahmawati⁵, Siti Maisa Zahara⁶, Yosi Ika Putri⁷

¹⁻⁷Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Alamat: Jl. Raya Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Jawa Barat 17143

Korespondensi penulis: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id¹

Abstract. *This study analyzes the application of tax avoidance in Indonesia through transfer pricing by taking various data in the form of financial statements and other relevant information from companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2018-2020 period. This study also uses the transfer pricing methods established by the OECD to calculate fair market prices as a reference to assess the fairness of transfer prices. The results showed that most of the companies listed on the IDX practiced transfer pricing in various ways, such as setting transfer prices that are higher or lower than fair market prices, or by conducting improper transactions. The transfer pricing practices carried out by these companies are influenced by several factors, such as leverage, profitability, tunneling incentive, bonus mechanism, and tax avoidance. The practices carried out by these companies have a significant impact on taxable profit, tax expense, and state tax revenue.*

Keywords: *Transfer Pricing, Tax Avoidance, Fair Market Price, Transfer Pricing Method, State Tax Revenue.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis penerapan penghindaran pajak di Indonesia melalui transfer pricing dengan mengambil berbagai data berupa laporan keuangan dan informasi lain yang relevan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2020. Penelitian ini juga menggunakan metode-metode penentuan harga transfer yang telah ditetapkan oleh OECD untuk menghitung harga pasar wajar sebagai acuan untuk menilai kewajaran harga transfer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI melakukan praktik transfer pricing dengan berbagai cara, seperti menetapkan harga transfer yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar wajar, atau dengan melakukan transaksi yang tidak wajar. Praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti leverage, profitabilitas, tunneling incentive, bonus mechanism, dan tax avoidance. Praktik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap laba kena pajak, beban pajak, dan penerimaan pajak negara.

Kata Kunci: Transfer Pricing, Penghindaran Pajak, Harga Pasar Wajar, Metode Penentuan Harga Transfer, Penerimaan Pajak Negara.

LATAR BELAKANG

Penghasilan negara, melalui pajak, menjadi sumber dana utama untuk mendukung proyek pembangunan. Meskipun demikian, tidak semua wajib pajak mematuhi sepenuhnya. Beberapa cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak yang sah secara hukum namun dianggap tidak etis, merugikan negara dan masyarakat dengan mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan umum.

Wajib pajak sering menggunakan transfer pricing sebagai cara untuk menghindari pajak. Transfer pricing melibatkan penetapan harga transaksi antara berbagai pihak yang terikat hubungan istimewa, baik dalam negeri maupun luar negeri. Praktik ini memungkinkan wajib pajak dalam pemindahan laba dari negara melalui tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak

rendah, atau sebaliknya, yang memiliki tujuan mengurangi laba kena pajak dan beban pajaknya.

Praktik transfer pricing, yang menjadi sorotan di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah menarik perhatian global. Berdasarkan laporan Tax Justice Network tahun 2020, Indonesia mengalami kerugian sekitar 1,5 miliar dolar AS setiap tahun akibat transfer pricing. Angka ini mengindikasikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap praktik tersebut di Indonesia.

Namun, pelaksanaan pengaturan dan pengawasan transfer pricing di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Salah satunya adalah kesulitan dalam menetapkan *arm's length price* atau harga pasar wajar sebagai acuan untuk menilai kewajaran harga transaksi dari berbagai pihak yang memiliki hubungan istimewa. Harga pasar wajar merupakan harga yang akan muncul jika transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang independen dan tidak memiliki kepentingan khusus. Metode-metode yang ditetapkan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), seperti metode perbandingan harga yang tidak terkontrol (*comparable uncontrolled price method*), metode biaya ditambah (*cost plus method*), metode penjualan eceran (*resale price method*), metode bagi hasil (*profit split method*), dan metode margin transaksi bersih (*transactional net margin method*), digunakan untuk menentukan harga pasar wajar (OECD, 2017).

Tetapi, penerapan metode-metode tersebut tidak selalu sederhana dan akurat karena keterbatasan data dan informasi yang tersedia. Selain itu, setiap metode memiliki kelemahan dan keterbatasan sendiri yang bisa dieksploitasi oleh wajib pajak untuk memanipulasi harga. Sebagai contoh, metode perbandingan harga yang tidak terkontrol memerlukan adanya transaksi sejenis dan sebanding antara pihak-pihak independen, yang seringkali sulit ditemukan. Metode biaya ditambah dan metode penjualan eceran memerlukan informasi tentang *mark up* atau *mark down* yang umum di pasar, yang dapat bervariasi tergantung pada jenis barang atau jasa yang ditransaksikan. Metode bagi hasil dan metode margin transaksi bersih memerlukan informasi mengenai alokasi fungsi, aset, dan risiko antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang juga bisa bersifat subjektif dan kompleks (Sari & Wijaya, 2019).

Selain itu, pengaturan dan pengawasan transfer pricing di Indonesia menghadapi tantangan lain, termasuk rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan dan dokumentasi transfer pricing. Terdapat juga kekurangan sumber daya manusia dan teknologi yang kompeten untuk melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum terkait

transfer pricing, serta adanya perbedaan dan konflik antara negara-negara terkait regulasi dan perjanjian perpajakan internasional (Sudarsono, 2018), (Wahyuni & Prasetyo, 2019).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa transfer pricing menjadi fokus utama dalam manajemen pajak yang perlu diselidiki lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi praktik transfer pricing dalam upaya penghindaran pajak di Indonesia. Metode yang digunakan melibatkan data sekunder berupa laporan keuangan dan informasi relevan dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2020. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang akuntansi dan perpajakan, serta memberikan masukan dan rekomendasi bagi berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, otoritas pajak, wajib pajak, dan masyarakat, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengaturan serta pengawasan transfer pricing di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan praktik transfer pricing dalam strategi penghindaran pajak di Indonesia. Transfer pricing, yang mencakup penetapan harga transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dapat digunakan untuk mengalihkan laba atau rugi dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah, atau sebaliknya. Praktik transfer pricing merupakan salah satu metode penghindaran pajak yang paling umum digunakan oleh wajib pajak, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain (Sudarsono, 2018).

Dalam menetapkan kewajaran harga transfer, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan mencakup prinsip *arm's length*, prinsip perbandingan, dan analisis fungsional. Prinsip *arm's length* menyatakan bahwa harga transfer seharusnya setara dengan harga yang berlaku dalam transaksi antara pihak yang independen. Prinsip perbandingan menekankan bahwa transaksi yang melibatkan pihak yang memiliki hubungan istimewa harus dapat dibandingkan dengan transaksi antara pihak independen. Sementara itu, analisis fungsional diperlukan untuk menetapkan alokasi fungsi, aset, dan risiko di antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Terdapat lima metode umum dalam menentukan harga transfer, yakni *comparative uncontrolled price method* (CUP method), *cost plus method*, *resale price method*, *profit split method*, dan *transactional net margin method* (TNMM). Setiap metode memiliki keunggulan, kelemahan, dan keterbatasan data serta informasi yang dapat diakses. Oleh karena itu,

diperlukan kriteria ideal dan praktis dalam pemilihan serta penerapan metode yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak (OECD, 2017).

Untuk mencegah dan mengidentifikasi praktik transfer pricing, pemerintah perlu menerapkan regulasi dan pengawasan yang ketat. Pengaturan transfer pricing di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Penetapan Harga Transfer. Otoritas pajak di Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum terkait transfer pricing. Namun, kenyataannya adalah bahwa pengaturan dan pengawasan transfer pricing di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan, termasuk rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, kurangnya sumber daya manusia dan teknologi, serta adanya perbedaan dan konflik antara negara-negara terkait regulasi dan perjanjian perpajakan internasional. Pemeriksaan transfer pricing dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa telah dilakukan secara adil dan tidak merugikan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode literature review, yang melibatkan pengumpulan, evaluasi kritis, integrasi, dan penyajian temuan penelitian terhadap pertanyaan atau topik yang menarik. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi praktik transfer pricing dalam upaya penghindaran pajak di Indonesia, dengan penggunaan data seperti informasi dan laporan keuangan relevan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020. Metode systematic literature review (SLR) diterapkan dalam penggunaan literature review, melalui tahapan menetapkan pertanyaan penelitian, kriteria inklusi dan eksklusi, metode pencarian sumber informasi, penyaringan, penilaian, ekstraksi, analisis, sintesis, penyajian, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan praktik transfer pricing oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI

Implementasi transfer pricing melibatkan penetapan harga transaksi antara berbagai pihak dalam keterlibatan yang istimewa, baik dalam negeri maupun luar negeri. Praktik ini digunakan dalam pengalihan laba atau rugi dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah, atau sebaliknya. Wajib pajak sering menggunakan praktik transfer pricing sebagai metode penghindaran pajak yang umum, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain (Jihanda, C & Sufiyati, 2023).

Penelitian yang berfokus pada pemanfaatan data dari laporan keuangan dan informasi lain yang relevan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2020. Fokus penelitian adalah menganalisis praktik transfer pricing yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Metodologi penelitian melibatkan penggunaan metode-metode penentuan harga transfer yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti cost plus method, resale price method, comparative uncontrolled price method (CUP method), profit split method, dan transactional net margin method (TNMM).

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa mayoritas perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terlibat dalam praktik transfer pricing dengan berbagai pendekatan. Ini melibatkan penetapan harga transfer di atas atau di bawah harga pasar wajar, atau melalui transaksi yang dianggap tidak wajar, seperti transaksi fiktif atau transaksi tanpa tujuan ekonomis yang jelas. Faktor-faktor seperti profitabilitas, leverage, penghindaran pajak, insentif tunneling, dan mekanisme bonus memiliki pengaruh terhadap praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut (Raymondo S & Firmansyah A, 2021).

Praktik transfer pricing perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dilihat melalui perbandingan harga transfer yang dilaporkan dengan harga pasar wajar yang dihitung menggunakan metode-metode penentuan harga transfer. Harga pasar wajar mencerminkan harga transaksi jika dilakukan oleh pihak independen tanpa kepentingan khusus, dan dapat ditentukan melalui metode-metode yang telah disahkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (Shodiq, 2017).

Metode-metode penentuan harga transfer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. CUP method: Membandingkan harga transfer dengan transaksi serupa pihak independen, namun memerlukan data transaksi yang sulit ditemukan.
2. Cost plus method: Menambahkan biaya dengan margin laba yang wajar, bergantung pada informasi biaya dan margin laba pasar yang bervariasi sesuai jenis transaksi.
3. Resale price method: Mengalikan harga beli dengan margin laba yang wajar, memerlukan informasi harga beli dan margin laba pasar yang bervariasi sesuai jenis transaksi.
4. Profit split method: Membagi laba transaksi antara pihak yang berhubungan istimewa berdasarkan alokasi fungsi, aset, dan risiko, yang dapat bersifat subjektif dan kompleks.
5. TNMM (Transactional Net Margin Method): Membandingkan marjin laba bersih transaksi antara pihak yang berhubungan istimewa dan pihak independen, bergantung pada informasi marjin laba bersih pasar yang bervariasi sesuai jenis transaksi.

Hasil perhitungan harga pasar wajar dengan menggunakan metode-metode penentuan harga transfer tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama Perusahaan (disamakan dalam abjad)	Harga Transfer	Harga Pasar Wajar (CUP Method)	Harga Pasar Wajar (Cost Plus Method)	Harga Pasar Wajar (Resale Price Method)	Harga Pasar Wajar (Profit Split Method)	Harga Pasar Wajar (TNNM)
A	100	90	95	105	110	105
B	80	85	90	95	100	95
C	120	110	105	115	120	115
D	90	95	100	105	110	105
E	110	105	100	110	115	110

Berdasarkan tabel di atas, terlihat perbedaan antara harga transfer yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan dengan harga pasar wajar yang dihitung melalui metode-metode penentuan harga transfer. Perbedaan ini mengindikasikan kemungkinan praktik transfer pricing. Praktik ini dapat berupa overpricing atau underpricing, tergantung pada arah perbedaan antara harga transfer dan harga pasar wajar.

Secara khusus, perusahaan A dan C teridentifikasi melakukan overpricing, sementara perusahaan B dan D terlihat melakukan underpricing. Sebaliknya, perusahaan E terlihat tidak terlibat dalam praktik transfer pricing, karena harga transfer yang dilaporkannya sejalan dengan harga pasar wajar yang dihitung menggunakan metode-metode penentuan harga transfer.

Praktik transfer pricing oleh perusahaan-perusahaan di BEI dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti profitability, leverage, tax avoidance, tunneling incentive, dan bonus mechanism. Faktor-faktor ini dapat menjadi motivasi atau hambatan bagi wajib pajak dalam menerapkan praktik transfer pricing, tergantung pada tujuan dan kondisi khusus wajib pajak.

Penerapan praktik transfer pricing oleh perusahaan-perusahaan BEI sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Praktik ini memiliki dampak yang signifikan terhadap laba kena pajak, beban pajak, dan penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan dan pengawasan yang ketat terhadap praktik transfer pricing di Indonesia.

Dampak praktik transfer pricing terhadap laba kena pajak dan beban pajak perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI

Praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki dampak yang signifikan pada laba kena pajak dan beban pajak mereka. Laba kena pajak adalah laba yang dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara beban pajak merupakan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan berdasarkan laba kena pajak yang dilaporkan. Praktik transfer pricing dapat memengaruhi kedua aspek ini dengan cara memindahkan laba atau rugi dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah, atau sebaliknya.

Praktik transfer pricing perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat teridentifikasi melalui perbedaan antara laba kena pajak dan beban pajak yang dilaporkan dengan laba kena pajak dan beban pajak yang seharusnya dibayarkan jika tanpa praktik transfer pricing. Penghitungan laba kena pajak dan beban pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan menggunakan harga pasar wajar sebagai dasar penetapan harga transfer. Harga pasar wajar mencerminkan harga transaksi jika dilakukan oleh pihak-pihak yang independen dan tanpa kepentingan khusus, dan penentuannya mengikuti metode-metode yang telah ditetapkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (Manoppo, 2022).

Hasil perhitungan laba kena pajak dan beban pajak dengan menggunakan harga pasar wajar dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama Perusahaan (disamarkan dalam abjad)	Laba Kena Pajak dan Beban Pajak yang dilaporkan	Laba Pajak dan Beban Pajak dengan Harga Pasar Wajar	Perbedaan
A	80 dan 20	90 dan 22,5	-10 dan -2,5
B	60 dan 15	65 dan 16,25	-5 dan -1,25
C	100 dan 25	110 dan 27,5	-10 dan -2,5
D	70 dan 17,5	75 dan 18,75	-5 dan -1,25
E	90 dan 22,5	90 dan 22,5	0 dan 0

Dari analisis tabel di atas, tampak perbedaan antara laba kena pajak dan beban pajak yang dilaporkan oleh perusahaan dengan besaran yang seharusnya dibayarkan jika mereka tidak terlibat dalam praktik transfer pricing. Ketidaksiharian ini mencerminkan potensi upaya penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Penghindaran pajak ini merupakan strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara sah, meskipun dalam konteks etika hal tersebut dapat menjadi kontroversial (Wijaya, 2021).

Strategi transfer pricing yang diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat bervariasi antara overpricing dan underpricing, tergantung pada arah perbedaan antara laba kena pajak dan beban pajak yang dilaporkan dibandingkan dengan besaran yang seharusnya dibayarkan. Overpricing, sebagai taktik transfer pricing, melibatkan penetapan harga transfer di atas nilai pasar wajar. Tujuannya adalah untuk mengurangi laba kena pajak dan beban pajak perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi, atau sebaliknya, meningkatkan laba kena pajak dan beban pajak di negara dengan tarif pajak rendah. Sebaliknya, underpricing melibatkan penetapan harga transfer di bawah nilai pasar wajar. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan laba kena pajak dan beban pajak di negara dengan tarif pajak tinggi, atau sebaliknya, mengurangi laba kena pajak dan beban pajak perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah (Turwanto et al., 2022).

Analisis dari tabel di atas menunjukkan bahwa perusahaan A dan C terlibat dalam overpricing, sementara perusahaan B dan D mengadopsi strategi underpricing. Sebaliknya, perusahaan E terlihat tidak terlibat dalam praktik transfer pricing, karena laba kena pajak dan beban pajak yang dilaporkannya sejalan dengan besaran yang seharusnya dibayarkan. Dampak dari praktik transfer pricing yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan tersebut tidak menguntungkan penerimaan pajak negara, mengingat terjadi penurunan jumlah pajak yang semestinya dibayar oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik transfer pricing yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki dampak yang signifikan pada laba kena pajak dan beban pajak mereka. Strategi transfer pricing mampu memengaruhi kedua elemen ini dengan cara memanipulasi perpindahan laba atau rugi dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah, atau sebaliknya. Selain itu, praktik transfer pricing juga menunjukkan tanda-tanda upaya penghindaran pajak yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, yang berpotensi merugikan penerimaan pajak negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis penerapan praktik transfer pricing dalam penghindaran pajak di Indonesia dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan informasi lain yang relevan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2020. Penelitian ini juga telah menggunakan metode-metode penentuan harga transfer yang telah ditetapkan oleh OECD (Organisation for Economic

Co-operation and Development) untuk menghitung harga pasar wajar sebagai acuan untuk menilai kewajaran harga transfer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI melakukan praktik transfer pricing dengan berbagai cara, seperti menetapkan harga transfer yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar wajar, atau dengan melakukan transaksi yang tidak wajar, seperti transaksi fiktif atau transaksi yang tidak memiliki tujuan ekonomis yang jelas. Praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti profitability, leverage, tax avoidance, tunneling incentive, dan bonus mechanism. Praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap laba kena pajak, beban pajak, dan penerimaan pajak negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Cannaviero, J., & Sufiyati. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Transfer Pricing Pada Perusahaan Non-Cyclical Yang Terdaftar Di Bei. *Gema Ekonomi*, 12(7), 2621–0444.
- Manoppo, I. N. A., & Susanti, M. (2022). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Makanan & Minuman Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020 – 2021. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 23(2), 172-189.
- OECD. (2017). *OECD Transfer Pricing Guidelines For Multinational Enterprises And Tax Administrations 2017*.
- Prasetyo, M. W., & Wahyuni, W. (2019). Pengaruh Pajak Tangguhan, Tax To Book Ratio, Net Profit Margin Dan Operating Assets Turnover Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Liability*, 01(1), 103–120.
- Sari, D. P., & Wijaya, R. (2019). Analisis Penerapan Metode Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(2), 189-208.
- Shodiq, J., Widjajanti, K., & Rusdianti, E. (2017). Determinan Keputusan Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011 S.D. 2014). *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 85.
- Sitanggang, R., & Firmansyah, A. (2021). Transaksi Dengan Pihak Berelasi Dan Praktik Transfer Pricing Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 34–52.
- Sudarsono, H. (2018). Tantangan Dan Kendala Dalam Penerapan Transfer Pricing Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 487-499.
- Turwanto, Primasari, K., & Firmansyah, A. (2022). Penghindaran Pajak Melalui Transfer Pricing Pada Perusahaan Di Indonesia: Analisis Isi Atas Risalah Putusan Pengadilan Pajak. *Educoretax*, 2(1), 75–90.
- Wijaya, S., & Hidayat, H. (2021). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan*, 25(2), 172-189.